

MENENTUKAN BESARNYA NILAI SEWA PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN

M. Suparmoko

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Budi Luhur

Email: msuparmoko@yahoo.com

Silvana

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

ABSTRAK

Dalam rangka pemenuhan kebutuhan sektor di luar kehutanan yang berperan meningkatkan produksi barang dan jasa guna memenuhi kebutuhan masyarakat yang jumlahnya semakin banyak serta penghasilan dan kebutuhannya juga semakin meningkat, maka kebutuhan untuk menggunakan kawasan hutan sebagai ajang kegiatan ekonomi di luar sektor kehutanan juga terus meningkat. Pemerintah menyadari bahwa kebutuhan untuk menggunakan kawasan hutan yang selalu meningkat itu sangatlah penting, tetapi mempertahankan kawasan hutan pada luasan tertentu (minimum 30% luas pulau atau luas Daerah Aliran Sungai) merupakan suatu keharusan demi menjaga keberlanjutan fungsi hutan sebagai penyangga kehidupan.

Dengan analisis yang telah dilakukan, maka layak kalau tarif pinjam pakai kawasan hutan ditigkatkan dari nilainya sekarang yang sekitar Rp.1.500/Ha/tahun. Kalau dianggap 30% dari rente ekonomi dapat ditangkap oleh Pemerintah sebagai sumber penerimaan negara bukan pajak, maka nilai pinjam pakai kawasan dapat ditentukan sekitar 30% dari harga kayu gergajian per meter kubik (m³).

Kata Kunci: Nilai Sewa, Hutan Indonesia

ABSTRACT

In order to meet the needs of sectors outside of forestry that play a role in increasing the production of goods and services to meet the needs of the growing community, as well as the need to use forest areas as an arena for economic activities outside the forestry sector also continues to increase. The Government recognizes the need to use the ever-increasing forest area is very important, the minimum forest area of a certain area (minimum 30% of the islands or the area of the watershed) is a unity in order to maintain the sustainability of the forest function as a buffer for life.

With the analysis, rate of borrowing use of forest area is boosted from the present value which is around Rp.1.500 / Ha / year. If 30% of the economic rents can be captured by the Government as a source of non-tax state revenues, then the value of the use of the area can be determined about 30% of the price of sawn timber per cubic meter (m³).

Keyword: Rent Value, Indonesian Forest

PENDAHULUAN

Konsep *pembangunan berkelanjutan* sebagai *kendaraan* yang akan membawa setiap insan Indonesia ke taraf hidup yang lebih baik (materiil dan spirituil) belum dapat terealisasi dengan baik. Kesadaran akan perlunya pembangunan berkelanjutan yang sesungguhnya adalah sejalan dengan konsep ekonomi hijau mencakup keseimbangan 3 dimensi pembangunan berkelanjutan yaitu keberlanjutan ekonomi, keberlanjutan sosial dan keberlanjutan lingkungan (khususnya hutan). Keseimbangan dan sinergi di antara ketiga dimensi pembangunan berkelanjutan tersebut merupakan jeruji roda pembangunan berkelanjutan. Apabila salah satu atau lebih jeruji pembangunan berkelanjutan tersebut lemah dan tidak berdaya, maka roda pembangunan berkelanjutan tidak akan mampu menggelinding dengan baik, yang berakibat sasaran pembangunan berkelanjutan Indonesia yaitu masyarakat adil, makmur dan sejahtera tidak akan tercapai.

Dalam melaksanakan pembangunan harus disadari bahwa ada 4 macam modal pembangunan yang terlibat di dalamnya yaitu modal manusia, modal buatan manusia, modal alami atau modal ciptaan Tuhan, dan modal sosial. Makalah ini akan

memfokuskan pembahasannya pada sumberdaya alam hutan sebagai salah satu modal alami yang berperan sebagai penunjang kehidupan. Sejak awal tahun 1970-an hutan Indonesia di samping sektor pertambangan telah benar-benar dimanfaatkan sebagai sumber pembiayaan pembangunan nasional dan hasilnya cukup menggembirakan.

Hutan memiliki multi fungsi baik sebagai penyedia pangan, air dan obat-obatan, maupun sebagai sumber jasa lingkungan seperti penyedia sistem transportasi air, konservasi keanekaragaman hayati, tanah dan air, pencegah banjir, perosot CO₂ sebagai salah satu gas rumah kaca; sehingga kalau keberadaa hutan terganggu sampai batas tertentu, maka fungsi hutan tersebut akan menurun dan dapat menimbulkan gangguan kehidupan bagi semua makhluk termasuk manusia.

Hasil penelitian tentang peranan kehutanan bagi sektor-sektor lain di Indonesia oleh Nur Arifatul Ulya (2008); Arifatul Ulya dan Syariful Yunardy, menunjukkan bahwa peranan sektor kehutanan dalam menunjang pertumbuhan sektor-sektor non-kehutanan berfluktuasi dari tahun ke tahun, dengan trend yang mula-mula tinggi, kemudian menurun dan sedikit meningkat kembali.

Sektor-sektor lain di luar sektor kehutanan yang turut memanfaatkan kawasan hutan untuk kegiatan produktif antara lain adalah sektor pertanian termasuk sektor perkebunan dan sektor peternakan, sektor pertambangan, sektor prasarana jalan, sektor perlistrikan dan sektor permukiman. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan sektor di luar kehutanan yang berperan meningkatkan produksi barang dan jasa guna memenuhi kebutuhan masyarakat yang jumlahnya semakin banyak serta penghasilan dan kebutuhannya juga semakin meningkat, maka kebutuhan untuk menggunakan kawasan hutan sebagai ajang kegiatan ekonomi di luar sektor kehutanan juga terus meningkat. Pemerintah menyadari bahwa kebutuhan untuk menggunakan kawasan hutan yang selalu meningkat itu sangatlah penting, tetapi mempertahankan kawasan hutan pada luasan tertentu (minimum 30% luas pulau atau luas Daerah Aliran Sungai (DAS)) merupakan suatu keharusan demi menjaga keberlanjutan fungsi hutan sebagai penyangga kehidupan seperti telah disebutkan di muka.

Dalam rangka mempertahankan fungsi lingkungan hutan tersebut, setiap usaha yang memerlukan kawasan hutan sebagai ajang kegiatannya, diwajibkan untuk menyediakan kawasan hutan pengganti

(lahan kompensasi) paling tidak 2 x (dua kali) luas kawasan yang akan digunakan sebagai pinjam pakai kawasan hutan. Dalam kenyataannya tidaklah mudah mendapatkan lahan kompensasi untuk pinjam pakai kawasan hutan, sehingga ditempuhlah jalan lain yaitu dengan cara semacam ganti kerugian yaitu menyerahkan sejumlah uang sebagai pengganti kawasan yang harus disediakan dalam rangka pinjam pakai kawasan kepada Kementerian Kehutanan. Uang pengganti sebagai kompensasi atas dipinjam-pakainya kawasan hutan tersebut merupakan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) atas penggunaan kawasan hutan (PKH) atau PNBP-PKH.

Sejak tahun 2008, Kementerian Kehutanan telah memberlakukan pungutan PNBP-PKH. Tetapi dengan berkembangnya waktu dan perkembangan perekonomian, PNBP-PKH -2008 dirasakan sudah saatnya untuk direvisi, karena tarif dan penerimaan PNBP-PKH tersebut sudah tidak memadai lagi baik sebagai sumber pendapatan negara maupun sebagai instrumen pengatur kegiatan ekonomi. Oleh sebab itu dirasakan perlunya untuk melakukan penyesuaian terhadap tarif maupun mekanisme pemungutan PNBP-PKH oleh kegiatan ekonomi dan sosial di luar sektor kehutanan.

TINJAUAN PUSTAKA

Filosofi Pungutan Lingkungan

Pada umumnya setiap jenis pungutan, termasuk pajak, retribusi dan tarif pinjam pakai kawasan hutan memiliki fungsi ganda yaitu fungsi anggaran atau budgeter (*budgetary function*) dan fungsi pengaturan (*regulatory function*). Fungsi anggaran dari sebuah pungutan adalah bahwa pengenaan pungutan merupakan sumber keuangan negara bagi Pemerintah Pusat atau sumber keuangan daerah bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dan Provinsi. Di samping itu pengenaan pungutan juga memiliki fungsi untuk mengatur atau mengalokasikan kegiatan dalam perekonomian.

Pungutan sebagai insentif

Mengenai mana fungsi pungutan yang akan diutamakan tergantung pada filosofi yang dianut oleh Pemerintah negara yang bersangkutan. Sebagai alat untuk mengatur pungutan dapat bersifat memberikan insentif dan dapat pula bersifat dis-insentif. Sebagai contoh dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2008 (PP No. 2/2008) tentang jenis dan tarif penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang berasal dari kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan terkandung filosofi tentang kepatuhan melaksanakan tuntutan peraturan perundang-undangan agar pihak

peminjam pakai kawasan hutan sudi melakukan rehabilitasi kawasan tersebut yang meliputi reklamasi lahan dan revegetasi lahan yang terganggu atau yang rusak akibat kegiatan non-kehutanan. Oleh karena itu dalam (PP No. 2/2008) terkandung unsur insentif bagi para pemrakarsa kegiatan non-kehutanan untuk melaksanakan tuntutan Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 guna segera mengembalikan kondisi hutan yang terganggu mendekati kondisi semula. Dengan kata lain (PP No. 2/2008) lebih menekankan kepatuhan dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan kurang memberikan tekanan pada aspek anggaran sebagai sumber keuangan negara.

Sebagai contoh adalah tarif PNBP untuk area kawasan hutan yang terganggu secara permanen oleh kegiatan pertambangan batu bara sehingga tetap merupakan cekungan / lubang tanah yang terganggu (sebagai *void*) (L3), diberikan bobot pengenaan tarif PNBP yang relatif ringan (bobot - 2) karena secara teknis memang benar-benar tidak dapat dilakukan reklamasi.

Demikian pula untuk lahan terganggu tipe L1 yaitu area kawasan hutan yang terganggu oleh penggunaan kawasan hutan untuk sarana - prasarana penunjang yang bersifat permanen seperti untuk jalan, perumahan, dan sarana

pengolahan dikenai beban tarif yang paling ringan (bobot - 1) karena memang tidak akan direhabilitasi menjadi hutan kembali selama masa penambangan beroperasi. Untuk area bukaan tambang akan selalu ada karena akan selalu ada tambahan areal yang dibuka untuk ditambang, akan tetapi untuk setiap areal bukaan tambang umumnya bersifat jangka pendek (1 – 2 tahun) karena akan segera diurug atau direklamasi. Oleh karena itu areal bukaan tambang akan ditemukan sepanjang jangka waktu penggunaan kawasan, namun dengan luasan yang berubah-ubah tergantung pada penambahan areal bukaan dan kegiatan reklamasi lahan di kawasan tersebut. Karena itu untuk areal bukaan tambang juga dikenai bobot tarif yang cukup ringan (bobot -1).

Kemudian untuk area terganggu tipe L2 yaitu area terganggu akibat penggunaan kawasan hutan yang bersifat temporer dan yang secara teknis dapat dilakukan reklamasi seperti area penimbunan material (*waste dump*) dikenai bobot tarif yang relatif berat (bobot - 4) agar supaya rehabilitasi lahan (reklamasi dan revegetasi) di areal *waste dump* tersebut segera dilaksanakan untuk menghindari pungutan tarif PNBP yang relatif mahal.

Pungutan sebagai sumber keuangan negara dan insentif/disinsentif

Fungsi pungutan yang kedua adalah sebagai sumber pendapatan atau penerimaan negara di samping fungsinya sebagai alat pengatur. Pada umumnya untuk negara sedang berkembang sifat pungutan lebih sebagai sumber penerimaan negara dibanding dengan fungsinya sebagai alat pengatur. Dalam hal pajak misalnya, pajak didefinisikan sebagai pungutan yang dipaksakan oleh negara kepada wajib pajak dengan balas jasa yang tidak langsung dapat ditunjuk, misalnya seperti pajak penghasilan dan pajak perseroan dibayar oleh wajib pajak bukan atas dasar jasa yang diberikan oleh pemerintah. Sedangkan retribusi adalah pungutan yang balas jasanya langsung dapat ditunjuk seperti retribusi pasar, retribusi jalan, retribusi parkir dan sebagainya.

Untuk pungutan tarif pinjam pakai kawasan sudah ditegaskan bahwa pungutan itu adalah pendapatan negara bukan pajak (PNBP), jadi balas jasanya harus jelas dan dapat langsung ditunjuk, yaitu karena meminjam pakai kawasan hutan milik negara, maka perlu dikenakan pungutan retribusi.

Dalam keadaan di mana negara sangat membutuhkan dana untuk membiayai kegiatannya, lebih-lebih yang anggarannya selalu mengalami defisit seperti APBN kita sekarang ini

(2012 dan masih akan berlanjut lagi) yang selalu ditutupi dengan penambahan utang negara, maka pertimbangan pungutan sebagai salah satu sumber penerimaan negara adalah wajar dan perlu.

(PP No. 2/2008) tentang jenis dan tarif atas PNB dari penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan di luar sektor kehutanan, sebenarnya tidak hanya menekankan pada pengaturan dan insentif, namun juga tetap ada pertimbangan sebagai sumber penerimaan negara walaupun aspek penerimaan negara tidak tersingkap dengan tegas, sehingga akan menghasilkan penerimaan negara yang relatif lebih kecil, terutama pada lahan terganggu tipe L3 yang luasnya relatif tetap dan untuk waktu yang lama.

Dalam rangka penertiban penggunaan kawasan hutan yang berkelanjutan, baik unsur budgeter dan unsur regulasi sebaiknya diakomodasikan dengan sebaik-baiknya. Unsur budgeter dimaksudkan agar pengenaan pungutan menghasilkan penerimaan negara yang cukup berarti atas dasar jasa/pelayanan pemerintah yang diberikan seperti dalam hal perijinan pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiatan non-kehutanan. Namun disisi lain supaya kondisi hutan pada kawasan tersebut relatif dapat dikembalikan seperti semula maka unsur

jasa lingkungan yang dimiliki oleh hutan harus dikembalikan pula.

Bagi kawasan hutan terganggu yang dapat direhabilitasi harus diberikan insentif dengan pungutan yang bobotnya relatif ringan (bobot 1-4) dan bagi luasan hutan terganggu yang tidak dapat direhabilitasi dikenakan disinsentif atau semacam *hukuman* (pungutan dengan bobot relatif berat, yaitu bobot – 5 dan bobot > 5). Dengan demikian reklamasi diharapkan akan cepat dilaksanakan, sehingga areal penimbun *waste dump* perlu dikenai pungutan yang tinggi (bobot - 4) agar segera direklamasi, sehingga luasan area yang tidak dapat direklamasi (*void*) akan dipersempit.

Unsur lain dalam pengenaan pungutan retribusi adalah besarnya jasa/pelayanan atau pengorbanan yang diberikan oleh negara atau Pemerintah kepada si pembayar retribusi. Dalam kasus retribusi pelayanan parkir, kios untuk usaha perdagangan, layanan kesehatan pada PUSKESMAS dan rumah sakit pemerintah dan sebagainya, retribusi dipungut sesuai dengan nilai jasa yang diberikan oleh negara kepada pembayar retribusi. Dalam kasus pinjam pakai kawasan hutan, jasa yang diberikan Pemerintah berupa *pengorbanan*

kawasan hutan yang semestinya masih berbentuk hutan yang mempunyai fungsi sebagai pendukung kehidupan dengan semua jasa lingkungan dan sumberdaya alam yang ada didalamnya diubah menjadi lahan terbuka untuk kegiatan pertambangan atau penggunaan lain sehingga semua fungsi hutan sebagai penyangga kehidupan hilang. Dengan jasa yang berupa pengorbanan tersebut, maka layak kalau pemrakarsa pinjam-pakai kawasan hutan dikenai pungutan pinjam – pakai kawasan hutan sebagai PNBK. Jadi kalau pengorbanan itu diberikan selamanya (*kasus void tambang misalnya*) karena lahan hutan tidak dapat dikembalikan ke dalam kondisi yang mendekati keadaan sebelum lahan diganggu, maka pungutan yang tinggi (bobot > 5) layak pula dikenakan pada pemrakarsa pinjam pakai kawasan hutan tersebut.

Penentuan Besarnya Tarif PNBK Pinjam Pakai Kawasan

Bagaimana menentukan pungutan atau tarif terkait dengan eksploitasi di lahan hutan yang dipinjam pakai untuk kegiatan di luar kegiatan kehutanan? Pada

prinsipnya hutan dan semua jasa lingkungannya harus dipertahankan, sehingga siapa yang menggunakannya harus mengembalikannya pada saat pinjam pakai disetujui baik dengan cara memberikan lahan pengganti atau membayar dana tertentu demi untuk mempertahankan hutan dan kawasan hutan.

Pada prinsipnya untuk sektor kehutanan sudah ada ketentuan pungutan hutan yang disebut dengan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) yang dikaitkan dengan hasil eksploitasi sumberdaya alam di kehutanan, dan Dana Reboisasi (DR) yang dikaitkan dengan revitalisasi jasa lingkungan hutan. Oleh karena itu jumlah dari kedua jenis pungutan tersebut harus sesuai dengan nilai sumberdaya alam dan jasa lingkungan yang hilang akibat eksploitasi hutan.

Rente ekonomi

Nilai sumberdaya hutan yang masih ada di tempatnya disebut dengan *rente ekonomi*. Berdasarkan data perhitungan rente ekonomi kayu hutan sejak tahun 1989 sampai dengan tahun 2010.

Tabel 1. Rente Ekonomi Beberapa Daerah Studi, 1989-2010

No.	Lokasi Studi	Jenis kayu	Harga (Rp)	Unit Rent		Tahun Studi
				(Rp)	%	
1	Indonesia	Campuran	252.905	102.594	40,56%	1989
2	Konawe	Jati	2.809.000	1.010.610	35,98%	2004
3	Konawe	Kayu rimba	842.700	303.183	35,98%	2004
4	Batanghari	Kayu rimba	682.261	229.632	33,66%	2005
5	Blora	Jati	2.828.311	1.017.000	35,96%	2005
6	Blora	Campuran	1.627.150	547.659	33,66%	2005
7	Berau	Meranti	700.000	228.000	32,57%	2004
8	Berau	Keruing	600.000	128.000	21,33%	2004
9	Berau	Bangkirai	900.000	428.000	47,55%	2004
10	Madina Bolaang	Kayu rimba	1.533.720	476.503	31,07%	2002
11	Mangondow Bolaang	Meranti Kayu	720.000	94.103	13,06%	2006
12	Mangondow Bolaang	rimba	875.000	90.400	10,33%	2006
13	Mangondow Bolaang	Kayu indah	1.390.000	605.400	43,55%	2006
14	Mangondow Minahasa	Rotan	937.500	505.555	53,92%	2006
15	Selatan Minahasa	Meranti Kayu	900.000	300.422	33,38%	2006
16	Selatan Minahasa	rimba	875.000	275.422	31,47%	2006
17	Selatan Minahasa	Kayu indah	1.390.000	790.422	56,86%	2006
18	Selatan Tapanuli	Rotan	937.500	505.555	53,92%	2006
19	Selatan Tapanuli	Meranti Kayu	1.450.000	572.889	39,50%	2006
20	Selatan Tapanuli	rimba	1.225.000	483.992	40,32%	2006
21	Selatan	Kayu indah	1.350.000	533.379	39,50%	2006
22	Bantaeng	Campuran	600.000	158.101	26,35%	2010
Jumlah unit rent sumberdaya hutan (dlm %)						790,48%
Rata-rata arithmatic unit rent SDA Hutan						35,93%
Rata-rata tertimbang Unit Rent			25.426.047	9.386.821		36,92%
Range Unit Rent			Terendah			10,33%
			Tertinggi			56,86%

Sumber: Perhitungan PDRB Hijau di masing-masing kabupaten oleh Pusat Perencanaan Kehutanan, Baplan, Departemen Kehutanan.

Diperoleh rata-rata (*arithmetic mean*) karena nilai rente ekonomi itu angka rente ekonomi per unit produk kayu mencerminkan nilai sumberdaya hutan bulat sekitar 35,93% dari nilai kayu bulat yang masih ada di tempatnya atau yang dan sekitar 36,92% dengan rata-rata disebut dengan nilai tegakan (*stumpage value*). Angka terimbang (*weighted average*). Dengan menggunakan data hasil rente ekonomi ini merupakan nilai perhitungan dari 21 penelitian di berbagai sumberdaya hutan yang hilang akibat tempat dan untuk berbagai tahun seperti penebangan hutan untuk pembukaan lahan pada Tabel 1 didapatkan nilai rente pertambangan yang harus dibayarkan ekonomi berkisar pada 35,93% sampai kepada pengelola hutan yaitu pemerintah, 36,92% dari harga kayu bulat.

Tabel 2: Struktur Biaya Produksi Kayu Gergajian, Kabupaten Bantaeng, 2012

URAIAN	2008 (Rp)	2009 (Rp)	2.010	
			Rp	%
1 Harga Kayu gergajian	796.348	869.850	900.000	1,00
2 Biaya Produksi Kayu	352.163	384.667	398.000	,44
3 Biaya Umum	113.258	123.712	128.000	,14
4 Biaya Pembinaan Hutan	128.300	140.143	145.000	,16
5 Biaya Sarana dan Prasarana	21.236	23.196	24.000	,03
6 Biaya Eksploitasi Hutan	61.938	67.655	70.000	,08
7 Biaya Pemasaran	15.927	17.397	18.000	,02
8 Biaya Penyusutan	7.079	7.732	8.000	,01
9 Biaya Lain-lain	4.424	4.833	5.000	,01
10 Biaya penggergajian	218.668	238.851	247.130	,27
11 Biaya total (baris 2 + baris 10)	570.831	623.518	645.130	,72
12 Laba kotor (baris 1 - baris 11)	225.517	246.332	254.870	,28
13 Laba layak 15% dari biaya total (Skenario I) baris 11	85.625	93.528	96.770	,11
14 Rente ekonomi (Skenario I)	139.892	152.804	158.101	,18
15 Laba layak 25 % dari biaya total (Skenario II)	142.708	155.880	161.283	
16 Rente ekonomi (Skenario II)	82.809	90.453	93.588	,10
17 Laba layak 30 % x biaya total (Skenario III)	171.249	187.055	193.539	
18 Rente ekonomi (Skenario III)	54.268	59.277	61.331	,07

Sumber: Bapeda dan BPS Kabupaten Bantaeng, Hasil Bimbingan Teknis Penyusunan

PDRB Hijau, Makasar April – Juni 2012.

Catatan: Rente ekonomi per unit di Kabupaten Bantaeng sekitar 17,57% bila dihitung dari

harga kayu gergajian, dan 25,67% bila dihitung dari harga kayu bulat.

*) Harga kayu bulat atas dasar perkiraan yaitu mengurangi biaya penggergajian dari harga kayu gergajian.

Tetapi berhubung data harga kayu gergajian bulat untuk tahun 2012 tidak tersedia dan yang ada adalah data harga kayu gergajian, maka nilai rente ekonomi harus dihitung berdasarkan data harga kayu gergajian. Dengan menggunakan data harga kayu gergajian dengan struktur biaya produksi yang terdapat di Kabupaten Bantaeng, ditemukan nilai rente ekonomi kayu di Kabupaten Bantaeng.

Sebesar 17,57% dari harga kayu gergajian (Lihat Tabel 2). Karena dari perhitungan rente ekonomi berdasar atas harga kayu bulat di Kabupaten Bantaeng ditemukan setinggi 26,35% dari harga kayu bulat, maka nilai rente ekonomi setinggi 35,93% dari harga kayu bulat harus disesuaikan menjadi atas dasar harga kayu gergajian dengan cara berikut: (35,93% :

26,35%) x 17,57% = 23,96%. Ini merupakan skenario I. Jadi nilai rente ekonomi kayu hutan rata-rata sebesar 23,96% dari harga kayu gergajian. Skenario II dengan asumsi laba layak sebesar 25% dari biaya produksi, akan mengakibatkan nilai rente ekonomi menjadi sebesar (35,93% : 26,35%) x 10% = 13,63%; dan skenario III dengan asumsi laba layak 30% dari biaya produksi akan membuat nilai rente ekonomi menjadi sebesar (35,93% : 26,35%) x 7% = semuanya dihitung dari harga kayu gergajian.

Dengan data harga kayu gergajian pada tahun 2012 seperti yang tampak pada Tabel 3 di bawah ini, maka akan dapat diperoleh nilai rente ekonomi masing-masing jenis kayu dalam nilai rupiah seperti yang tampak pada Tabel 4.

Tabel 3. Daftar Harga Kayu Gergajian di Indonesia Per m³ (Juli 2012)

No.	Ukuran	Merbau	Bangkirai	Keruing
1	5 x 7 x 400 cm	4.500.000	5.600.000	4.500.000
2	6 x 20 x 400 cm	7.000.000	7.600.000	5.300.000
3	8 x 12 x 400 cm	6.000.000	7.000.000	4.900.000
4	8 x 20 x 400 cm	7.000.000	7.600.000	5.300.000

Sumber: Pusat Kayu Kalimantan, Papua, Sulawesi dan Sumatera.

Secara kasar harga kayu rata-rata Rp 6.025.000/m³

Atas dasar data sampel harga kayu pada Tabel 3.a, dapat disimpulkan bahwa rente ekonomi kayu hutan berdasarkan atas Skenario I berkisar antara 23,96 x Rp.

4.500.000 = Rp 1.078.200 sampai dengan 23,96% x p. 7.600.000 = Rp 1.820.000 per meter kubik (m³) atau diambil titik tengahnya menjadi Rp 1.449.100/m³ kayu.

Tabel 4. Rente Ekonomi Kayu di Indonesia per m³ (Juli 2012) Skenario I (Laba layak 15% dari biaya produksi) dalam Rupiah

No.	Ukuran	Merbau	Bangkirai	Keruing
1	5 x 7 x 400 cm	1.078.200	1.341.760	1.078.200
2	6 x 20 x 400 cm	1.677.200	1.820.960	1.269.880
3	8 x 12 x 400 cm	1.437.600	1.677.200	1.174.040
4	8 x 20 x 400 cm	1.677.200	1.820.960	1.269.880

Sumber: Dihitung dengan mengalikan persentase rente ekonomi per unit (23,96%) dengan harga masing-masing jenis kayu. Lihat: Pusat Kayu Kalimantan, Papua, Sulawesi dan Sumatera.

Tabel 5. Skenario II (Laba layak 25% dari biaya produksi)

No.	Ukuran	Merbau	Bangkirai	Keruing
1	5 x 7 x 400 cm	613.350	763.280	613.350
2	6 x 20 x 400 cm	954.100	1.035.880	722.390
3	8 x 12 x 400 cm	817.800	954.100	667.870
4	8 x 20 x 400 cm	954.100	1.035.880	722.390

Sumber: Dihitung dengan rente ekonomi 13,63%

Tabel 6. Skenario III (laba layak 30% dari biaya produksi per m³)

No.	Ukuran	Merbau	Bangkirai	Keruing
1	5 x 7 x 400 cm	429.750	534.800	429.750
2	6 x 20 x 400 cm	668.500	725.800	506.150
3	8 x 12 x 400 cm	573.000	668.500	467.950
4	8 x 20 x 400 cm	668.500	725.800	506.150

Dengan Skenario III (Tabel 6), rente ekonomi berkisar antara Rp 429.750/m³ sampai Rp 725.800/m³ dan diambil titik tengahnya dipeoleh angka Rp 577.775/m³. Dengan perkiraan produksi kayu 40 m³/Ha, maka total rente ekonomi per hektar hutan

akan berkisar menjadi 40 x Rp 577.775 =Rp 23.111.000 /tahun. Perlu diketahui bahwa rente ekonomi ini baru berdasarkan atas volume kayu yang ditebang tanpa memperhatikan nilai jasa lingkungan hutan.

Nilai Jasa Lingkungan Hutan

Hutan disamping menghasilkan sumberdaya alam seperti kayu dan produk hutan non-kayu, hutan juga menghasilkan jasa lingkungan yang walaupun tidak mengenal transaksi pasar, mengenal nilai jasa lingkungan. Dengan ditebangnya hutan, maka tidak hanya kayu hutan yang hilang, tetapi juga jasa lingkungan hutan turut hilang. Seperti telah disebutkan sebelumnya bahwa jasa lingkungan hutan

antara lain adalah kemampuan hutan menahan banjir, kemampuan hutan memberikan tata air, mengkonservasi tanah dan air, merosot karbon, sebagai wadah keanekaragaman hayati, dan masih banyak lagi jasa lingkungan lainnya. Perhatikan Tabel 7 yang menyajikan berbagai sumberdaya alam dan jasa lingkungan hutan baik pada hutan primer maupun hutan sekunder dan hutan lindung.

Tabel 7: Rata-rata Nilai Jasa Hutan (US\$/ha/thn), 2005

Jenis Nilai Jasa Hutan yang Dihasilkan	Nilai Jasa Hutan		
	Hutan Lindung	Hutan Primer	Hutan Sekunder
Nilai Ekonomi Total	4.266,60	2.703,28	2.621,15
Atas dasar penggunaan	4.035,22	2.579,51	2.523,21
<i>Nilai penggunaan langsung</i>	2.531,96	1.416,35	1.200,65
Kayu	786,31	787,01	692,79
Kayu bakar	1,98	2,03	2,03
Produk hutan non-kayu	367,54	621,83	500,34
Konsumsi air	1.376,13	5,49	5,49
<i>Nilai penggunaan tak langsung</i>	1.503,25	1.163,16	1.322,56
Konservasi air dan tanah	536,73	536,73	517,88
Penyerap karbon	70,67	84,81	353,37
Pencegah banjir	687,44	333,22	316,56
Transportasi air	74,86	74,86	74,86
Keanekaragaman hayati	133,56	133,56	59,90
Atas dasar bukan penggunaan	231,38	123,76	97,94
Nilai opsi	97,83	43,90	38,04
Nilai keberadaan	133,56	79,87	59,90

Sumber: Data Bintang Simangunsong dan NRM dimodifikasi oleh Suparmoko, 2005

Dengan menggunakan rasio antara nilai jasa lingkungan yang ditunjukkan oleh nilai penggunaan tidak langsung saja, tampak bahwa nilai jasa lingkungan atau nilai penggunaan tidak langsung setinggi 191% dari nilai kayu bulat untuk hutan lindung dan hutan sekunder, serta 148% untuk hutan primer. Angka ini tidak memasukkan nilai non-guna, karena

bersifat terlalu sulit dipahami oleh para ahli di luar bidang ekonomi.

Jadi kalau diasumsikan semua kayu gergajian yang ada di pasaran kayu berasal dari hutan primer, maka nilai rente ekonomi ditambah dengan nilai jasa lingkungan akan tampak seperti pada Tabel 8 di bawah ini.

Tabel 8. Nilai Royalty Kayu dan Non Kayu di Indonesia per Ha dalam Rupiah (Juli 2012)

No.	Ukuran	Merbau	Bangkirai	Keruing
1	5 x 7 x 400 cm	106.868.949	132.992.470	106.868.949
2	6 x 20 x 400 cm	166.240.588	180.489.781	125.867.874
3	8 x 12 x 400 cm	142.491.932	166.240.588	116.368.411
4	8 x 20 x 400 cm	166.240.588	180.489.781	125.867.874

Sumber: Hasil perhitungan dan sudah memasukkan nilai rente ekonomi sumberdaya hutan dan nilai jasa lingkungan atau nilai guna tidak langsung hutan.

Dari Tabel 5 dapat diketahui bahwa nilai ekonomi hutan yang harus dikembalikan pada alam adalah berkisar antara Rp 106.868.949 sampai Rp 180.489.781 per Ha hutan berdasarkan angka-angka harga kayu dan non-kayu tahun 2012 dan menurut Skenario I dengan asumsi setiap hektar lahan hutan dapat dipanen sebanyak 40 m³ kayu dan pengusaha menerima balas jasa investasi sebesar 15% dari biaya produksinya, maka nilai pungutan yang semestinya dibayar oleh peminjam pakai kawasan hutan antara Rp 106.868.949 sampai Rp 180.489.781 per

Ha hutan; atau diambil nilai tengahnya akan sama dengan Rp 143.679.365/Ha area hutan.

Walaupun angka rente ekonomi dan nilai jasa lingkungan hutan benar mencerminkan nilai hutan per hektarnya, dan semestinya nilai tersebut dibayar oleh pengusaha yang membuka lahan hutan, tetapi dalam kenyataannya pungutan lingkungan tersebut belum pernah dapat ditangkap seluruhnya oleh Pemerintah, karena selalu ada tarik ulur antara Pemerintah dan pengusaha dalam menentukan pungutan hutan

yang harus dibayar oleh para pengusaha yang meminjam pakai kawasan hutan. Dodik Nurokhmat mencatat bahwa IMF pernah mendorong Pemerintah Indonesia untuk dapat menangkap 60% dari nilai rente ekonomi yang seharusnya, sehingga nilai rente ekonomi tersebut dapat ditangkap sebesar $60\% \times \text{Rp } 143.679.365 = \text{Rp } 86.207.619$.

Dalam kenyataannya telah diterapkan PSDH 10% dari harga jual kayu dan DR sebesar US\$ 16/m³ kayu atau Rp. 144.000 pada kurs US\$ Rp. 9.000 untuk disetor ke kas Negara. Maka nilai pungutan PSDH dan DR untuk tahun 2012 dapat diperkirakan mencapai $10\% \times (\text{Rp } 1.449.100/\text{m}^3 \times 40 \text{ m}^3) + (40 \text{ m}^3 \times \text{Rp } 144.000) = \text{Rp } 5.796.400 + \text{Rp } 5.760.000 = \text{Rp } 11.566.400/\text{Ha}$ luas areal hutan pinjam pakai. Dengan demikian masih ada celah untuk mengenakan pungutan tambahan dalam bentuk PNBPN pinjam pakai kawasan hutan untuk penggunaan di luar sektor kehutanan sebesar $\text{Rp } 86.207.619 - \text{Rp } 11.566.400/\text{Ha} = \text{Rp } 74.641.219$ menurut Skenario I. Angka ini sangat tinggi bila dibandingkan dengan tarif pinjam pakai kawasan hutan menurut (PP No. 2/2008) yang nilai dasarnya hanya sebesar $\text{Rp } 3.120.000/\text{Ha}$.

Sebenarnya besarnya nilai rente ekonomi yang tercantum sebesar $\text{Rp } 143.679.365/\text{Ha}$ masih diperdebatkan

seperti yang disinggung di atas. Bahkan pengalaman di Cameroon terkait dengan rente ekonomi diusulkan agar margin laba yang layak tidak setinggi suku bunga kredit bank yang berlaku di pasar, melainkan sebesar 50% untuk kayu bulat dan 70% untuk produk olahan termasuk premi risiko perusahaan dan ini harus dibahas bersama antara pemerintah dan para pengusaha.

Nilai SDA (tambang) di bawah kawasan hutan

Umumnya ada tumpang tindih antara kawasan hutan dan lokasi bahan tambang. Hutan dikelola oleh Kementerian Kehutanan dan bahan tambang meskipun terletak di dalam tanah di bawah kawasan hutan dikelola oleh Kementerian Pertambangan. Eksploitasi bahan tambang juga harus dikenakan pungutan pajak dan retribusi yang semuanya harus sesuai dengan nilai rente ekonomi masing-masing bahan tambang ditambah dengan nilai kerusakan fungsi lingkungan terkait dengan kegiatan pertambangan. Karena eksploitasi bahan tambang berada dibawah ranah pengelolaan oleh Kementerian Pertambangan, maka pembayaran pajak dan retribusi termasuk pungutan lainnya yang terkait dengan bahan tambang dan harus masuk kedalam PNBPN tetap menjadi wewenang Kementerian Pertambangan.

Oleh sebab itu, maka tarif pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiatan lain di luar sektor kehutanan tidak perlu memperhitungkan kekayaan termasuk bahan tambang yang ada di dalam, meskipun berada dalam areal hutan yang dipinjam pakaikan.

KESIMPULAN

Dengan analisis di atas, maka layak kalau tarif pinjam pakai kawasan hutan ditigkatkan dari nilainya sekarang yang sekitar Rp.1.500/Ha/tahun. Kalau dianggap 30% dari rente ekonomi dapat ditangkap oleh Pemerintah sebagai sumber penerimaan negara bukan pajak, maka nilai pinjam pakai kawasan dapat ditentukan sekitar 30% dari harga kayu gergajian per meter kubik (m³).

Daftar Pustaka

Kementerian Kehutanan, *Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2008 (PP No. 2/2008) tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang Berasal dari Kawasan Hutan Untuk Kepentingan*

Pembangunan di Luar Kegiatan Kehutanan, Jakarta, 2008

Kementerian Kehutanan, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan*, Jakarta 1999/

Nurrochmat, Dodik Ridho, *Strategi Pengelolaan Hutan: Upaya Menyelamatkan Rimba yang Tersisa*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005.

PDRB Hijau Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan, BAPEDA Kabupaten Bantaeng

Salim, HS. H, *Hukum Pertambangan*, PTRajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010

Suparmoko, M. dan Dodik Nurrochmat, "Jenis-jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Sektor Kehutanan", *Jurnal Ekonomi Lingkungan*, Volume 12/No 1, halaman 65-83.

Ulya, Nur Arifatul, "Analysis Keterkaitan Sektor Kehutanan dengan Sektor Perekonomian Lainnya", *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan*, Volume 5 Nomor 1, Maret 2008